



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PEMELIHARAAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka terciptanya Kota Kupang yang aman, sehat, indah dan harmonis, maka masyarakat khususnya pemelihara ternak, perlu dimotivasi untuk berkontribusi melalui bidang usahanya;
- b. bahwa untuk memperjelas dan memperlancar penyelenggaraan kontribusi tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 152).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PEMELIHARAAN TERNAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang;

- f. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang;
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- h. Ternak adalah hewan yang telah dipelihara dan memberikan hasil kepada manusia;
- i. Sistem Pemeliharaan adalah tatalaksana yang dipakai dalam memelihara ternak sehingga ternak piaraan dapat berproduksi secara optimal;
- j. Ijin Usaha adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk tertentu yang memberi hak kepada yang bersangkutan untuk berusaha dibidang pemeliharaan ternak;
- k. Lokasi Pemeliharaan Ternak adalah daerah, tempat, kawasan dan wilayah yang disiapkan khusus untuk memelihara ternak yang memenuhi ketentuan teknis dan tidak mengganggu ketertiban umum;
- l. Obyek retribusi adalah pemberian izin atas usaha pemeliharaan ternak;
- m. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin usaha peternakan;
- n. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang;
- o. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang termasuk pungutan atau pematangan retribusi lain;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa tenaga atau denda;
- q. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan Takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan walikota.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan usaha dibidang pemeliharaan ternak harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tatacara pemberian izin ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Izin yang dimaksud berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. ✓

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan usaha dilarang menggunakan Surat Izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Setiap orang/badan usaha yang telah mendapatkan Surat Izin, dilarang memindahtangankan Surat Ijin tersebut;
- (3) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 8 dan 14 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Usaha. ✓

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pemeliharaan ternak;
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian izin atas usaha pemeliharaan ternak;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin atau usaha pemeliharaan ternak.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak digolongkan pada retribusi lain-lain;
- (2) Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak dipungut di wilayah Kota Kupang.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin usaha pemeliharaan ternak diukur berdasarkan jenis usaha ternak yang memerlukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya, sarana dan fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak didasarkan pada biaya jasa pemberian izin, pengawasan, pengendalian, keadilan dan kemampuan masyarakat.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|-------|----------|
| (1) Ternak Besar (Sapi, Kerbau dan Kuda) | | |
| a Golongan I jumlah ternak 6 – 15 ekor | : Rp. | 15.000,- |
| b Golongan II jumlah ternak 16 – 26 ekor | : Rp. | 26.000,- |
| c Golongan III jumlah ternak 27 – 36 ekor | : Rp. | 36.000,- |

d	Golongan IV jumlah ternak 37 – 46 ekor	: Rp. 46.000,-
e	Golongan V jumlah ternak 47 – 56 ekor	: Rp. 56.000,-
f	Golongan VI jumlah ternak 57 – 66 ekor	: Rp. 66.000,-
g	Golongan VII jumlah ternak 67 – 76 ekor	: Rp. 76.000,-
h	Golongan VIII jumlah ternak 77 – 86 ekor	: Rp. 86.000,-
i	Golongan IX jumlah ternak 87 – 96 ekor	: Rp. 96.000,-
j	Golongan X jumlah ternak 97 – 106 ekor	: Rp. 106.000,-
k	Golongan XI jumlah ternak 107 – 116 ekor	: Rp. 116.000,-
l	Golongan XII jumlah ternak 117 – 126 ekor	: Rp. 126.000,-
m	Golongan XIII jumlah ternak 127 – 136 ekor	: Rp. 136.000,-
n	Golongan XIV jumlah ternak 137 – 146 ekor	: Rp. 146.000,-
o	Golongan XV jumlah ternak 147 – 156 ekor	: Rp. 156.000,-
p	Golongan XVI jumlah ternak 157 – 166 ekor	: Rp. 166.000,-
q	Golongan XVII jumlah ternak 167 – 176 ekor	: Rp. 176.000,-
r	Golongan XVIII jumlah ternak 177 – 186 ekor	: Rp. 186.000,-
s	Golongan XIX jumlah ternak 187 – 196 ekor	: Rp. 196.000,-
t	Golongan XX jumlah ternak diatas 197 ekor	: Rp. 200.000,-

(2) Ternak Kecil (Babi, Kambing dan Domba)

a	Golongan I jumlah ternak 6 – 15 ekor	: Rp. 15.000,-
b	Golongan II jumlah ternak 16 – 26 ekor	: Rp. 50.000,-
c	Golongan III jumlah ternak 27 – 36 ekor	: Rp. 75.000,-
d	Golongan IV jumlah ternak 37 – 46 ekor	: Rp. 100.000,-
e	Golongan V jumlah ternak 47 – 56 ekor	: Rp. 125.000,-
f	Golongan VI jumlah ternak 57 – 66 ekor	: Rp. 150.000,-
g	Golongan VII jumlah ternak 67 – 76 ekor	: Rp. 175.000,-
h	Golongan VIII jumlah ternak 77 – 86 ekor	: Rp. 200.000,-
i	Golongan IX jumlah ternak 87 – 96 ekor	: Rp. 225.000,-
j	Golongan X jumlah ternak 97 – 106 ekor	: Rp. 250.000,-
k	Golongan XI jumlah ternak 107 – 116 ekor	: Rp. 275.000,-
l	Golongan XII jumlah ternak 117 – 126 ekor	: Rp. 300.000,-
m	Golongan XIII jumlah ternak 127 – 136 ekor	: Rp. 325.000,-
n	Golongan XIV jumlah ternak 137 – 146 ekor	: Rp. 350.000,-
o	Golongan XV jumlah ternak 147 – 156 ekor	: Rp. 375.000,-
p	Golongan XVI jumlah ternak 157 – 166 ekor	: Rp. 400.000,-
q	Golongan XVII jumlah ternak 167 – 176 ekor	: Rp. 425.000,-
r	Golongan XVIII jumlah ternak 177 – 186 ekor	: Rp. 450.000,-
s	Golongan XIX jumlah ternak 187 – 196 ekor	: Rp. 475.000,-
t	Golongan XX jumlah ternak diatas 197 ekor	: Rp. 500.000,-

(3) Ternak Unggas (Ayam, Itik, Merpati dan Puyuh)

a	Golongan I jumlah ternak 201 – 500 ekor	: Rp. 25.000,-
b	Golongan II jumlah ternak 501 – 1.000 ekor	: Rp. 25.000,-
c	Golongan III jumlah ternak 1.001 – 3.000 ekor	: Rp. 100.000,-
d	Golongan IV jumlah ternak 3.001 – 10.000 ekor	: Rp. 500.000,-

(4) Aneka Ternak (Kelinci)

(a)	Golongan I jumlah ternak 26 – 70 ekor	: Rp. 10.000,-
(b)	Golongan II jumlah ternak 71 – 140 ekor	: Rp. 25.000,-
(c)	Golongan III jumlah ternak 141 – 210 ekor	: Rp. 50.000,-
(d)	Golongan IV jumlah ternak 211 – 300 ekor	: Rp. 100.000,-

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD;
- (4) Apabila bendaharawan tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2) pasal ini, dikenakan sanksi 10 % (sepuluh persen) dari setoran bruto.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari setoran bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

CARA PENAGIHAN

Pasal 18

Penagihan retribusi dilakukan pada saat izin dikeluarkan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan dan STRD.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang;
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPDLB) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitung retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Wajib retribusi tertentu sesuai pasal 3, 8 dan 14, Peraturan Daerah ini yang tidak membayar retribusi pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) dari biaya administrasi dan retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Kupang.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

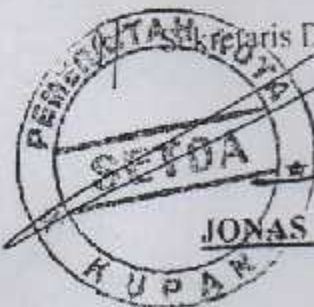
Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 3 Nopember 2003



Walikota Kupang,

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 8 Nopember 2003



JONAS SALEAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PEMELIHARAAN TERNAK

I. UMUM

Sebagaimana diketahui dalam usaha peternakan selain memiliki dampak positif yang kita hasilkan yaitu berupa produk hasil ternak, juga usaha peternakan memiliki dampak negatif yaitu berupa polusi dan pencemaran udara dari limbah buangan ternak akibat penanganan limbah yang kurang baik. Oleh karena itu dalam rangka melindungi kepentingan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak negatif dari usaha peternakan, maka perlu diatur tata cara pemeliharaan yang baik sehingga dapat mengurangi polusi dengan tetap mempertahankan hasil ternak yang optimal bagi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan usaha peternak.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka dalam Peraturan Daerah ini berusaha mengatur mengenai pengawasan, pembinaan dan perizinan usaha pemeliharaan ternak di Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : ayat 1 ijin pemeliharaan ternak diwajibkan bagi pemeliharaan ternak dengan tujuan komersil, perdagangan dan penelitian sedangkan pemeliharaan untuk tujuan atau kegemaran tidak memerlukan ijin.

Pemeliharaan ternak untuk tujuan komersil ditetapkan dengan jumlah untuk setiap jenis ternak adalah sebagai berikut.

Ternak besar : 6 ekor

Ternak kecil : 6 ekor

Ternak unggas : 201 ekor

Aneka ternak : 26 ekor

Pasal 3 s/d pasal 31 : cukup jelas